



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor 10-K / PM.III-12 / AL / I / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutari.
Pangkat / NRP : Sersan Mayor Mar/64521.
Jabatan : Anggota DPB Denmako.
Kesatuan : Kodiklatal.
Tempat / tanggal lahir : Cirebon, 30 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Girilaya V/11 B Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BPP-71 / A-9 / IX / 2017 tanggal 27 Juli 2017 atas nama Sutari, Serma Mar NRP 64521.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatal selaku Papera Nomor Kep / 316 / XI /2018 tanggal 30 Nopember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AL/I/2019 tanggal 02 Januari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/10-K / PM.III-12 / AL / I /

Hal 1 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/10-K / PM.III-12 / AL / I / 2019 tanggal 09 Januari 2019 tentang Hari sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/10-K / PM.III-12 / AL / I / 2019 tanggal 09 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AL/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AL.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pembelian 1 (satu) Toyota New Yaris warna putih tahun 2012 No.

Hal 2 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MR054HY91C4679397 No Mesin 1NZY505723 bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Saikhun, SIP.

Kwitansi aslinya dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Saikhu, SIP (Saksi-1) untuk dipakai sebagaimana perlunya.

- 2) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2016.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy printout dari FIF Jl. Rajawali No. 68 A Surabaya.
- 4) 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lunas dari ACC leasing atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi kosong yang telah ditandatangani oleh Terdakwa.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kertas dari Like Motor Jl. Indrapura No. 47 Surabaya yang terdapat gesekan No. Rangka dan No. Mesin mobil Toyota Yaris warna putih milik Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sutari (Terdakwa) NIK 3578063009660001.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP NIK 3515181901800001.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bersama untuk kerjasama dalam pengajuan Kredit Bank Mandiri bermaterai Rp.6.000,- antara Serma Sutari NRP 64521 sebagai pihak-I dan Sdr. Ahmad Saikhu, SIP sebagai pihak- 2.
- 10) 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Yaris Nopol W 351 PY atas nama

Hal 3 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Akan tetapi tidak dengan mengurangi rasa hormat kami kepada Oditur Militer, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan pidana pokok berupa penjara selama 15 (lima belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer CQ TNI AL, bahwa Terdakwa sudah berdinis di TNI AL kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun sejak tahun 1986 dan tahun ini pada bulan Oktober 2019 akan memasuki usia pensiun penuh, sehingga Terdakwa sangat mengharapkan adanya suatu putusan yang seadil-adilnya terhadap tuntutan yang telah diajukan oleh Oditur Militer, dalam hal ini bukannya Terdakwa menghindari dari tanggung jawab terhadap permasalahan hukum yang sedang menjeratnya, tetapi Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan terhadap masa kerja kedinasan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL yang telah mengabdikan tanpa cacat selama 31 tahun sebelum Terdakwa terlibat dalam permasalahan hukum yang menjeratnya saat ini dan berharap dimasa tuanya akan mendapatkan penghargaan untuk menikmati uang pensiun demi kehidupan keluarganya.

Hal 4 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memang secara nyata perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai tindak pidana Penipuan akan tetapi efek jera atau hukuman yang dijatuhkan oleh Terdakwa harus disesuaikan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-I (Sdr. Ahmad Saikhu) berdasarkan pengakuan kesaksiannya di persidangan di bawah sumpah menerangkan dalam kaitannya BPKB yang telah dipinjamkan oleh Terdakwa belum dikembalikan sebagai jaminan untuk pengajuan pinjaman Terdakwa hingga sekarang akan Tetapi Terdakwa berjanji bahwa kedepan akan mengembalikan BPKB milik Saksi-I setelah rumah Terdakwa Terjual.

Dari uraian-uraian tersebut di atas tidaklah berlebihan apabila kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan dari Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok berupa penjara selama 15 (lima belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer CQ TNI AL, karena tuntutan Oditur terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat, sehingga kami selaku Tim Penasihat hukum Terdakwa mengetuk hati nurani Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya / seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa telah melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya yang lebih baik dan dapat menikmati uang pensiun dari pengabdianya selama 33 (tiga puluh tiga) tahun dinas sebagai prajurit TNI AL dari pangkat Prada hingga bisa Purnawirawan berpangkat Serma hal itu merupakan kebahagiaan dan kebanggaan yang diharapkan oleh Terdakwa beserta keluarganya dan diharapkan juga nanti Terdakwa bisa berbuat lebih baik lagi dari hikmah yang telah didapat dari pelajaran permasalahan ini.

Hal 5 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



Ibarat pepatah mengatakan “ tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan “.

Sebelumnya kami Tim penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut;

1. Terdakwa selama proses persidangan selalu bersikap kooperatif dan memberikan keterangan dengan sebenarnya serta tidak berbelit-belit;
2. Surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Kodiklatal Nomor R/81/III2019 tanggal 4 Maret 2019 perihal permohonan keringanan penjatuhan hukuman atas nama Terdakwa Serma Mar Sutari NRP 64521;
3. Terdakwa sudah ada usaha untuk membayar uang angsuran walau hanya angsuran 1 bulan pertama saja sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa tidak bisa mengangsur lagi mengingat uangnya sudah habis kepakai untuk membayar karyawan;
4. Terdakwa saat ini sedang berusaha untuk menjual rumah yang dimilikinya untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa dengan pihak-pihak yang pernah dirugikan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya berharap dari Uang Pensiunnya untuk menyambung hidup dimasa tuanya; dan
5. Terdakwa saat ini masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kuliah sehingga masih memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Bahwa dalam mengakhiri nota Pembelaan ini kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman secara arif dan bijaksana, mohon kiranya Majelis Hakim

Hal 6 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan hukuman yang sering-ringannya.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (*Replik*) secara tertulis, Oditur Militer hanya menanggapi secara lisan yang yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Oktober tahun 2000 enam belas, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di FIF Jl. Rajawali Surabaya dan di Girilaya V/11.B Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan V

Hal 7 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gel III pada tahun 1986-1987 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif-1 Mar, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXI di Kodikal (sekarang Kodiklatal), lulus dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denpom Kodiklatal sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Saikhu, S.IP (Saksi-1) pada tanggal 30 Agustus 2016 di Restoran Malioboro Jl. Kartini No. 47 Surabaya yang dikenalkan oleh Sdr. Fiki Hendrawan karyawan Bank DKI, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membicarakan tentang kredit pinjaman Terdakwa yang ada di Bank Mandiri dan apabila Saksi-1 bisa membantu Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan 7 % jika pengajuan kredit di bank Mandiri sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa cair dengan dibuatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta membuat Surat Pernyataan.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa menghadap Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Sdr. Ade Amril Selay, setelah bertemu kemudian Sdr. Ade Amril sanggup membantu sampai urusan selesai dan Terdakwa disuruh agar melengkapi persyaratan pengajuan kredit, setelah Terdakwa melengkapi persyaratan kemudian pihak Bank Mandiri melakukan survey jaminan/wagunan berupa 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa yang terletak di Perum Wahyu Taman Sarirogo Sidoarjo,

Hal 8 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



dari survey tersebut pihak Bank Mandiri merealisasi pengajuan pinjaman sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang tidak sesuai nominal pengajuan Terdakwa sehingga Terdakwa membatalkan pengajuan tersebut dan Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 jika pinjaman tidak sesuai dengan yang Terdakwa harapkan.

- e. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2016 Terdakwa meminjam BPKB mobil Toyota Yaris tahun 2012 Nopol W 351 PY warna putih Nosin 1NZY505723 Noka. MR054HY91C4679397 milik Saksi-1 untuk digunakan jaminan/digadaikan kredit dengan kesepakatan apabila pengajuan kredit di Bank Mandiri terlealisasi maka BPKBnya akan ditebus oleh Terdakwa, dikurangi biaya perpanjangan pajak STNK sebesar Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena pada saat akan mengadaikan BPKB mobil pajak milik Saksi-1 sudah mati 4 (empat) tahun sehingga saat presos pengajuan kredit ke FIF Jl. Rajawali Surabaya Terdakwa harus mengurus/membayar pajak STNK mobil, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan BPKB dirumah Terdakwa di Girilaya V/11.B Surabaya.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan isteri Terdakwa pergi ke Samsat Sidoarjo untuk proses gesek rangka sebagai syarat perpanjangan pajak STNK mobil, setelah selesai selanjutnya Terdakwa pergi ke FIF Jl. Rajawali Surabaya untuk mengurus proses kredit/pinjaman dengan jaminan berupa unit mobil, BPKB, STNK, foto copy kwitansi jual beli kendaraan mobil Toyota Yaris tahun 2012 Nopol W 351 TY, Faktur, Sertifikat mobil Toyota Yaris, KTP asli pemilik mobil, setelah dilakukan survey oleh FIF menurut pengakuan Terdakwa BPKB tersebut adalah milik Terdakwa sendiri walaupun dalam BPKB tertera atas nama Saksi-1.

Hal 9 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membawa mobil Toyota Yaris ke FIF cabang Surabaya untuk dilakukan cek fisik oleh karyawan FIF a.n. Sdri. Fifi Clarasita (Saksi-3) dan dilakukan proses administrasi yang telah memenuhi syarat dan pihak FIF sudah setuju pengajuan/pinjaman Terdakwa terealisasi kredit yang awal kesepakatan jumlah kredit sebesar Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa sudah membayar biaya perpanjangan pajak STNK sehingga pengajuan kredit menjadi sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dikirim melalui transfer ke nomor rekening BCA.
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2016 dilakukan pencairan dana di NPM FIF cabang Rajawali dengan cara ditransfer dari pihak NPM ke nomor rekening Terdakwa selaku nasabah, setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil kredit/pinjaman dari FIF cabang Rajawali Surabaya cair sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memberi gaji karyawan/outsorsing yang ada di Malang.
- i. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016, Terdakwa memberikan jaminan mobil toyota Avansa warna Hitam Nopol lupa tahun 2013 kepada Saksi-1 karena BPKB milik Saksi-1 yang telah digadaikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2016 atau \pm 2 (dua) mingguan mobil Avansa ditukar oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Avansa warna putih tahun 2013 namun saat itu yang menukar adalah Sdr. Fiki Hendrawan yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan mobil tersebut oleh Saksi-1 ditaruh dirumah pamannya yaitu Sdr. Teguh Digdayanto (Saksi-2),

Hal 10 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



namun pada tanggal 28 Oktober atau \pm 1 (satu) minggu Saksi-2 didatangi oleh pihak rental mobil untuk mengambil mobil toyota Avansa warns, * putih tahun 2013 dengan menunjukkan bukti dan berkas-berkas kepemilikan mobil dan dari situ Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa telah menjaminkan mobil yang bukan milik Terdakwa sendiri melainkan mobil sewa/rencar.

- j. Bahwa setelah Terdakwa menerima dana kredit/pinjaman dari FIF cabang Rajawali Surabaya tersebut Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar/mengangsur kembali dana kredit/pinjaman Terdakwa baru membayar angsuran satu kali saja yaitu dibulan pertama itupun dengan cara Saksi-3 dan Saksi-4 (sdr. Arif Ari Muslim,S.Si) selaku Credit Selection Head FIF Grup Cabang Rajawali dengan mendatangi/menagih ke rumah Terdakwa dan untuk bulan selanjutnya Terdakwa sudah tidak membayar angsuran lagi dengan alasan Terdakwa sewaktu ditagih dirumahnya karena rekanan/vendor yang bekerjasama dengan Terdakwa dalam usaha outsourcing belum memberi uang kepada Terdakwa.
- k. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2017, saat Saksi-1 berada di KFC Basuki Rahmad Surabaya telah didatangi oleh petugas FIF (dept kolektor) yang bernama Sdr. Ali untuk mengambil mobil Toyota Yaris tahun 2012 Nopol W 351 PY warna putih milik Saksi-1 karena Terdakwa tidak membayar angsuran di FIF, sehingga pihak FIF akan menarik mobil milik Saksi-1 dan pihak FIF juga menyampaikan mobil tersebut bukan milik Saksi-1 lagi melainkan milik Terdakwa dengan menunjukkan foto copy kwitansi pembelian mobil yang ditanda tangani oleh Saksi-1 sedangkan Saksi-1 tidak pernah menandatangani kwitansi jual

Hal 11 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



beli mobil tersebut.

- I. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang menanda tangani kwitansi jual beli mobil tersebut karena tanda tangan bukanlah tanda tangan Saksi-1 walaupun sedikit mirip dengan tanda tangan Saksi-1, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa ditipu dari sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa karena rencana mobil tersebut akan Saksi-1 jual namun sekarang belum bisa dijual disebabkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa mengembalikan BPKB yang sudah digadaikan oleh Terdakwa di FIF Jl. Rajawali Surabaya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum dari Bagkum Kodiklatal Surabaya a.n. Kapten Laut (KH) Novandi, S.H. NRP 18892/P, Kapten Laut (KH) Arisandy Adhi Setiawan, S.H. NRP 19455/P, Letda Laut (KH) Meky Permana, S.H. NRP 22462/P dan Serka Mes Imam Syafi'i Padilah, S.H. NRP 78882, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Kodiklatal Nomor Sprin/152/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 26 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Saksi-1 :

Nama lengkap : Ahmad Saikhu, S.IP.
Pekerjaan : Karyawan Konsultan Property.
Tempat/Tgl. Lahir : Gresik, 19 Januari 1980.
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Jatisari Gg Palem No. 19 Rt
06 Rw 04 Ds Pepelegi Kec
Waru Kab Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2016 di Restoran Malioboro Jl. Kartini No. 47 Surabaya yang dikenalkan oleh Sdr. Fiki Hendrawan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Fiki Hendrawan, saat Saksi bekerja di Bank DKI pada tahun 2012 dan Fiki adalah teman Saksi yang masih bekerja di Bank DKI tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa dan Fiki menemui Saksi di Restoran Malioboro Surabaya, dengan tujuan Fiki meminta Saksi untuk membantu mengatasi permasalahan Terdakwa. saat itu Terdakwa mengatakan mau pinjam uang ke Bank Mandiri sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan jaminan berupa rumah Terdakwa yang berada di Girilaya, lalu Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian/Pernyataan yang isinya Saksi akan membantu Terdakwa dan Terdakwa akan memberikan fee sebagai jasa kepada Saksi sebesar 7 % dari dana yang disetujui bank. Akan tetapi karena nilai jaminan tersebut terlalu kecil, maka pinjaman Terdakwa hanya disetujui sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mau

Hal 13 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



menerimanya. Dan Terdakwa tetap ingin meminjam uang sesuai dengan yang diinginkan oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi mengatakan tidak bias dipenuhi karena nilai jaminan terlalu kecil.

4. Bahwa beberapa minggu kemudian sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa menelpon Saksi, agar Saksi menemui Terdakwa di tempat salon potong rambut, karena Terdakwa sedang potong rambut, lalu Saksi dengan mengendarai mobil Toyota Yaris milik Saksi, menemui Terdakwa, setelah bertemu, Terdakwa mengatakan mau meminjam BPKB selama 1 (satu) bulan untuk dijadikan jaminan pinjam uang dengan janji Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil sebagai jaminan karena Terdakwa meminjam BPKB milik Saksi. Kemudian Saksi mengatakan agar mobil Terdakwa diantarkan saja ke paman Saksi yang bernama Teguh Digdayanto (Saksi-2).
5. Bahwa karena janji Terdakwa tersebut, Saksi meminjamkan BPKB mobil Toyota Yaris tahun 2012 Nopol W 351 PY warna putih Nostn 1NZY505723 Noka. MR054HY91C4679397 milik Saksi kepada Terdakwa.
6. Bahwa alasan Terdakwa meminjam BPKB Saksi karena membutuhkan dana, dan BPKB tersebut akan digadaikan, kemudian dananya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar karyawannya yang ada di Malang, kemudian masih di bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) Saksi diajak oleh Terdakwa ke FIF Jl. Rajawali No. 68A Surabaya setelah sampai dikantor FIF Saksi disuruh menunjukkan KTP Asli kepada salah satu karyawan di kantor FIF untuk memastikan bahwa BPKB tersebut adalah milik Saksi.
7. Bahwa setelah Saksi meminjamkan BPKB mobil kepada Terdakwa, pada tanggal 15 Oktober 2016

Hal 14 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



Terdakwa memberikan jaminan mobil toyota Avansa warna Hitam Nopol lupa kepada Saksi yang diserahkan kepada Saksi-2, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2016 mobil tersebut ditukar oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Avansa warna putih, namun pada tanggal 28 Oktober 2016 mobil tersebut diambil oleh pemiliknya dengan membawa berkas-berkas kepemilikan mobil.

8. Bahwa sekira bulan Februari 2017, saat Saksi berada di KFC Basuki Rahmad Surabaya didatangi oleh petugas FIF (dept kolektor) yang bernama Sdr. Ali untuk mengambil mobil toyota Yaris milik Saksi, karena Terdakwa tidak membayar uang gadai mobil yang sebelumnya BPKBnya sudah digadaikan oleh Terdakwa, sehingga pihak FIF akan menarik mobil milik Saksi, kemudian pihak FIF menyampaikan mobil tersebut bukan milik Saksi lagi melainkan milik Terdakwa dengan menunjukkan kwitansi pembelian mobil yang ditanda tangani oleh Saksi sedangkan Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi jual beli mobil tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanda tangani kwitansi jual beli mobil tersebut karena tanda tangan bukan tanda tangan Saksi, namun sedikit mirip dengan tanda tangan Saksi, sehingga kwitansi yang ditunjukkan oleh dep kolektor adalah palsu karena Saksi hanya menerima kwitansi berupa foto copy saja, sehingga keberadaan mobil Toyota Yaris tahun 2012 Nopol W 351 PY warna putih Noin 1NZY505723 Noka. MR054HY91C4679397 saat ini masih berada di Saksi.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi merasa ditipu dan sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa karena rencana mobil tersebut akan



Saksi jual namun sekarang belum bisa dijual disebabkan ulah dari Terdakwa dan berharap Terdakwa mengembalikan uang gadai mobil tersebut yang BPKBnya masih ada di FIF.

11. Bahwa Saksi mau menyerahkan BPKB milik Saksi untuk dijadikan jaminan pinjam uang oleh Terdakwa karena Saksi mempercayai Terdakwa sebagai teman dari Fiki (karena Fiki teman Saksi), Terdakwa seorang anggota TNI sehingga tidak akan berbohong, janji Terdakwa yang akan menjaminkan mobil milik Terdakwa dan Terdakwa hanya meminjam BPKB Saksi hanya 1 (satu) bulan. Akan tetapi kenyataannya BPKB milik Saksi sampai sekarang masih ditahan pihak leasing (FIF), dan mobil yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi ternyata milik orang lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian: Saksi-1 menawarkan BPKB tersebut agar di gunakan oleh Terdakwa, oleh karena BPKB tersebut kondisinya mati, maka Terdakwa menawarkan untuk dihidupkan kembali dan Saksi-1 menyetujui.

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, STNK mobil memang pajaknya mati 4 (empat) tahun tetapi Saksi tidak meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghidupkan pajaknya dan tidak pernah menawarkan BPKB untuk digunakan sebagai jaminan hutang kepada Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Teguh Digdayanto.
Pekerjaan : Wiraswasta (RM Ikan Bakar)
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 06 Desember 1964.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl Bendul Merisi Gg Besar Timur No. 81 Rt 01 Rw 04 Kel

Hal 16 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



Bendul Merisi Kec Wonocolo
Surabaya.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Makan Pak Sucrit milik Saksi di Jl. Sidosermo II Airdust No.3-7 Surabaya, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ahmad Saikhu (Saksi-1) yang merupakan keponakan Saksi dan sudah dianggap sebagai anak Saksi sendiri karena setiap Saksi-1 mempunyai masalah selalu meminta saran dari Saksi.
3. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa datang kerumah makan milik Saksi, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi kalau BPKB mobil Toyota Yaris tahun 2012 Nopol W 351 PY wama putih Nosin 1NZY505723 Noka. MR054HY91C4679397 milik Saksi-1 akan dipinjam dan digadaikan oleh Terdakwa ke FIF Jl. Rajawali No. 68A Surabaya dengan alasan untuk keperluan membayar karyawannya yang ada di Malang dan saat itu BPKB mobil milik Saksi-1 sudah dibawa oleh Terdakwa.
4. Bahwa mendengar penjelasan Saksi-1 tersebut, Saksi menanyakan kepada Saksi-1 apakah ada jaminannya dari pinjaman BPKB tersebut akhirnya Terdakwa menjanjikan akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa yang akan diserahkan kepada Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa wama hitam tahun 2013 Nopolnya lupa kepada Saksi, setelah ± 2 (dua) minggu mobil Avansa ditukar oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Avansa wama putih tahun 2013, namun saat itu

Hal 17 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



yang menukar adalah Sdr. Fiki Hendrawan yang disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-1, setelah ± 1 (satu) minggu mobil Avanza tersebut ada pada Saksi, Saksi didatangi oleh pihak rental mobil untuk mengambil mobil toyota Avansa warna putih tahun 2013 dengan menunjukkan bukti kepemilikan mobil dan dari situ Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penipuan dengan menjaminkan mobil yang bukan miliknya melainkan sewa/rencar kepada Saksi-1.

6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 mengetahui mobil tersebut bukan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari BPKB mobil milik Saksi-1 yang sudah digadaikan akan dikembalikan dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan yang berisikan bahwa benar BPKB mobil milik Saksi-1 dipinjam oleh Terdakwa dan berjanji akan mengembalikannya.
7. Bahwa sekira bulan April 2017 saat mobil Toyota Yaris tahun 2012 Nopol W 351 PY warna putih milik Saksi-1 yang ditiptkan dirumah Saksi, Saksi didatangi oleh dept colector yang intinya akan mengambil mobil toyota Yaris dengan alasan Terdakwa tidak membayar angsuran gadai dari BPKB mobil dan pihak leasing juga akan menarik mobil tersebut karena mobil Toyota Yaris milik Saksi-1 sudah dibeli oleh Terdakwa dengan menunjukkan kwitansi pembelian mobil dan ada kwitansi atas nama yang bertanda tangan adalah Saksi-1, namun Saksi-1 tidak pernah menjual atau menandatangani kwitansi pembelian mobil tersebut.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau menanda tangani kwitansi kwitansi tersebut dan menurut Saksi kwitansi adalah palsu

Hal 18 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterangan dari Saksi-1, Saksi-1 tidak pernah menjual dan menanda tangani kwitansi penjualan mobil, sehingga mobil milik Saksi-1 saat ini masih dirumah Saksi.

9. Bahwa Saksi mengharapkan Terdakwa mengembalikan BPKB milik Saksi-1 yang digadaikan oleh Terdakwa ke FIF.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Fifi Clarasita
Pekerjaan : Karyawan Swasta di Bank mandiri Finance HR Muhammad Surabaya.
Tempat/Tgl. Lahir : Baturaja, 20 Maret 1989
Janis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : JL Menur Pumpungan Gg 2 No. 69 Surabaya.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2016 di rumah Terdakwa Jl. Girilaya Surabaya dalam hubungan sebagai Debitur dan Kreditur dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ahmad Saikhun (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Saksi bekerja di FIF cabang Rajawali No. 68 A-B pada tahun 2014 sebagai CME/Car Marketing Eksekutif yang bertugas mencari order berupa mobil langsung survey selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Unit Head a.n. Sdr. Haris Darmawan dan saat itu pimpinan FIF

Hal 19 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabang Rajawali adalah Sdr. Zammidar alamat Pondok Benowo Surabaya, namun sekira bulan Maret 2017 Saksi pindah ke Bank Mandiri Finance di HR Muhammad Surabaya sebagai CMO/Credit Marketing Officer.

4. Bahwa prosedur/persyaratan dalam pembiayaan/kredit FIF di cabang Rajawali Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Pertama Unit CME (dalam hal ini Saksi) mencari order berupa unit mobil kemudian setelah mendapat unit CME survey ke calon Nasabah kemudian CME meminta persyaratan kredit berupa data asli meliputi KTP suami isteri, KSK, PBB, Rekening tabungan/slip gaji SIUP TDP (Tanda Daftar Perusahaan) jika ada, foto rumah, foto calon nasabah pada saat akan tandatangan kontrak, foto unit kendaraan, STNK, BPKB yang akan dijaminkan.
- b. Kedua Unit CME (dalam hal ini Saksi) kemite/melaporkan hasil survey kepada Head Unit selanjutnya untuk mendapatkan keputusan disetujui atau tidaknya pengajuan kredit dari calon nasabah tersebut.
- c. Ketiga dari Head Unit jika menyetujui pengajuan kredit dari calon Nasabah selanjutnya Unit CME (dalam hal ini Saksi) beserta calon nasabah ke Samsat untuk cek fisik kendaraan selesai dilakukan cek fisik dan memenuhi syarat selanjutnya calon nasabah langsung mengurus pencairan dana NPM/Nusa Prima Motor FIF cabang Rajawali Surabaya yang dilakukan dengan cara dikirim melalui transfer ke Nomor rekening calon Nasabah.

Hal 20 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



5. Bahwa prosedur pengajuan/kredit dari seorang pemohon/calon nasabah kepada FIF cabang Rajawali Surabaya adalah sebagai berikut:
 - a. Pertama calon Nasabah datang ke kantor FIF dibagian customer service dengan membawa persyaratan berupa data asli meliputi KTP suami isteri, KSK, PBB, Rekening tabungan/slip gaji SIUP TDP (Tanda Daftar Perusahaan) jika ada, foto rumah, foto calon nasabah pada saat akan tandatangan kontrak, foto unit kendaraan, STNK, BPKB yang akan dijaminkan.
 - b. Kedua setelah menerima pengajuan dari calon Nasabah tersebut pihak CLE meneruskan ke pihak Head Unit CME selanjutnya dilakukan pengecekan dan jika sekiranya memenuhi persyaratan maka berkas turun ke bagian CME untuk ditindaklanjuti terkait permohonan kredit calon Nasabah.
 - c. Ketiga bagian CME selanjutnya melakukan prosedur yang ada dengan melakukan cek persyaratan kredit berupa data asli meliputi KTP suami isteri, KSK, PBB, Rekening tabungan/slip gaji SIUP TDP (Tanda Daftar Perusahaan) jika ada, foto rumah, foto calon nasabah pada saat akan tandatangan kontrak, foto unit kendaraan, STNK, BPKB yang akan dijaminkan.
 - d. Keempat setelah dilaporkan hasil survey CME kepada Head Unit selanjutnya Head Unit jika menyetujui pengajuan kredit dari calon Nasabah selanjutnya Unit CME (dalam hal ini Saksi) beserta calon nasabah ke Samsat untuk cek fisik kendaraan selesai dilakukan cek fisik dan memenuhi syarat

Hal 21 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



selanjutnya calon nasabah langsung mengurus pencairan dana NPM/Nusa Prima Motor FIF cabang Rajawali Surabaya yang dilakukan dengan cara dikirim melalui transfer ke Nomor rekening calon Nasabah.

6. Bahwa sekira bulan Oktober 2016, Sdri. Rini bagian MCE FIF Cabang Rajawali Surabaya menghubungi Terdakwa yang menawarkan kredit setelah dilakukan survey oleh CA/Credit Analise oleh FIF cabang Galaxi Surabaya a.n. Sdr. Robert ternyata tidak memenuhi syarat berupa ditemukannya STNK sudah tidak berlaku/mati pajak sehingga dari FIF cabang Galaxi dilimpahkan kepada FIF cabang Rajawali untuk dilakukan proses ulang.
7. Bahwa Terdakwa mengajukan kredit/pinjaman kepada FIF Cabang Surabaya dengan jaminan berupa BPKB atas nama Ahmad Saikhu (Saksi-1), foto copy kwitansi jual beli kendaraan mobil Toyota Yaris tahun 2012 Nopol W 351 TY, Faktur, Sertifikat mobil Toyota Yaris dengan jumlah pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah dilakukan survey oleh FIF menurut pengakuan Terdakwa BPKB tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, walaupun dalam BPKB tertera atas nama Saksi-1, namun FIF tidak membutuhkan kehadiran Saksi-1 karena FIF hanya membutuhkan KTP asli pemilik mobil dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-1 saat berada di FIF.
8. Bahwa dalam proses Terdakwa mengajukan/kredit di FIF cabang Rajawali, sudah memenuhi syarat mengingat foto copy kwitansi tersebut tertera Pembelian 1 (satu) unit Toyota Yaris NC 91 E.M/T20 sedan mini tahun 2012, sehingga FIF sudah setuju dan mengakui jika foto copy kwitansi tersebut sudah bisa digunakan sebagai persyaratan kredit, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2016 dilakukan pencairan

Hal 22 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



dana di NPM FIF Cabang Rajawali dengan cara ditransfer dari pihak NPM ke nomor rekening Terdakwa selaku Nasabah.

9. Bahwa setelah Terdakwa menerima dana kredit/pinjaman dari FIF cabang Rajawali Surabaya tersebut, Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar/mengangsur kembali dana kredit/pinjaman, Terdakwa baru membayar angsuran sekali saja yaitu dibulan pertama itupun dengan cara Saksi mendatangi/menagih ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan cek kosong, kemudian setelah mengetahui ceknya kosong, Saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa bias membayar untuk angsuran pertama akan tetapi untuk bulan selanjutnya Terdakwa sudah tidak membayar angsuran lagi,
10. Bahwa oleh karena mobil tersebut pajaknya mati selama 4 (empat) tahun, dan atas persetujuan Terdakwa diurus oleh biro jasa dengan biaya kira-kira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan Terdakwa meminjam uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupia), dengan angsuran selama 1 (satu) tahun dan perbulannya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
11. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena persyaratan yang diberikan oleh Terdakwa lengkap, Terdakwa seorang TNI, usaha Terdakwa jelas dan rumah Terdakwa juga jelas.
12. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan kredit, mobil Toyota Yaris dibawa oleh Terdakwa ke FIF untuk ditaksir berapa harganya, walaupun yang dijaminakan hanya BPKB. Dan untuk Toyota Yaris tahun 2012 taksiran harga sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan pengajuan pinjaman hanya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) serta persyaratan yang lain lengkap sehingga

Hal 23 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



permohonan pinjaman Terdakwa dikabulkan.

13. Bahwa karena Terdakwa menunggak angsuran, maka angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa jadi bertambah menjadi kira-kira Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah). Dan oleh karena Terdakwa tidak membayar angsuran, maka sampai saat ini BPKB mobil Toyota Yaris masih ditahan oleh pihak FIF.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Arief Ari Muslim, S.Si
Pekerjaan : Credit Selection Head FIF Group.
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 15 Februari 1984
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Barata Jaya I No. 03 Surabaya (alamat Kantor Jl Rajawali No. 68 A-B Surabaya) Kec. Gubeng Surabaya.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2016 di rumah Terdakwa Jl. Girilaya Surabaya saat Saksi bertujuan untuk menagih pembayaran yang belum dibayar, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi bekerja di FIF Group Jl. Rajawali No. 68 A-B Surabaya sejak tahun 2011 sebagai Credit Selection Head yang tugas dan tanggung jawabnya mengontrol order harian beserta hasilnya/memberi keputusan atau tidak tentang pengajuan kredit di FIF Group dan mengontrol kualitas bocking/pengecekan angsuran-angsuran awal terhadap orang yang mengajukan kredit.

Hal 24 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa telah melakukan pengajuan kredit/pinjaman dana di FIF Group Jl. Rajawali Surabaya dengan jumlah pinjaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu yang melayani proses pengajuan kredit Terdakwa adalah Sdri. Fifi Clarasita (Saksi-3) sebagai Marketing Kredit Eksekutif, yang bertugas mencari order dan mengumpulkan dokumen/persyaratan, Setelah Saksi-3 mengumpulkan/meminta persyaratan dari Terdakwa, selanjutnya pihak FIF a.n. Sdr. Haris Fan Darmawan melakukan survey terhadap Terdakwa yang mengajukan kredit, serta mengecek/menganalisa persyaratannya, setelah dianalisa diajukan kepada Saksi selaku Credit Section Head yang memutuskan apakah dipinjamkan atau tidak.
4. Bahwa persyaratan yang Terdakwa kumpulkan saat melakukan kredit/pinjaman di FIF Group adalah foto copy suami isteri, foto copy Kartu Keluarga, foto copy rekening listrik/PBB, foto copy rekening koran/tabungan dan foto copy STNK beserta BPKB asli mobil Toyota Yaris nopol lupa wama putih tahun 2012 milik Sdr. Ahmad Saikhu (Saksi-1) yang telah dibeli oleh Terdakwa, yang ada bukti kwitansi jual beli mobil, sehingga Terdakwa sudah melengkapi semua persyaratan tersebut, selanjutnya berkas-berkas persyaratan Terdakwa, Saksi serahkan kepada Dealer PT Nusa Prima Motor untuk proses pencairan dana.
5. Bahwa Saksi merasa yakin mobil milik Saksi-1 telah dibeli oleh Terdakwa dengan bukti kwitansi dan tertera ada tanda tangan Saksi-1 karena Saksi melihat goresan tanda tangannya sama dengan yang ada di KTP milik Saksi-1, selain itu juga Saksi melihat pada saat pencairan dana Terdakwa dan Saksi-1 datang bersama untuk mengambil dana tersebut, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2016 telah dilakukan pencairan dana di NPM FIF Group Jl. Rajawali Surabaya dengan cara ditransfer dari pihak NPM ke

Hal 25 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



nomor rekening Terdakwa /Nasabah.

6. Bahwa Saksi mengetahui dana hasil pengajuan kredit/pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa digunakan untuk usahanya yaitu mempunyai karyawan outsorsing dan Terdakwa membayar gaji karyawannya, setelah Terdakwa menerima dana kredit/pinjaman dari FIF cabang Rajawali Surabaya tersebut, Terdakwa baru membayar angsuran satu kali yaitu itupun dengan cara Saksi-3 menagih di rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa tidak membayar angsuran lagi dan alasan Terdakwa sewaktu ditagih di rumahnya karena rekanan/vendor yang bekerjasama dengan Terdakwa dalam usaha outsorcing belum memberi uang kepada Terdakwa.
7. Bahwa harga mobil Toyota Yaris tahun 2012 yang BPKB-nya di jaminkan Terdakwa ke FIF kira-kira Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena Terdakwa hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), maka pihak FIF mengabulkan pinjaman Terdakwa.
8. Bahwa pihak FIF merasa dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa hanya membayar angsuran pertama sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Oleh karena Terdakwa tidak mengangsur maka BPKB atas nama Ahmad Saikhu (Saksi-1) masih dipegang oleh pihak FIF.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan V Gel III pada tahun 1986-1987 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif-1 Mar, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXI di Kodikal

Hal 26 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kodiklatal) lulus dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denpom Kodiklatal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1988 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara pesiar menggunakan pakaian preman.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana:
 - a. Pada bulan Mei 2018 dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara Penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 07-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 14 Mei 2018.
 - b. Pada bulan Desember 2018 dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dalam perkara Penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 190-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 26 Desember 2018.
 - c. Pada bulan Februari 2019 dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan dalam perkara Penggelapan, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 215-K/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 14 Februari 2019.
4. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer:
 - a. Pada tahun 1988 Operasi Militer Sapujagat di Timor-Timur.
 - b. Pada tahun 1993 Satgaspam GAM di Aceh.
 - c. Pada tahun 1996 Pamtas di Ambalat.Terdakwa mendapat Satya lencana Seroja.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Saikhu (Saksi-1) sekira bulan September 2016 di Giant Jl.

Hal 27 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diponegoro yang dikenalkan oleh Sdr. Fiki Kumiawan karyawan Bank DKI, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.

6. Bahwa sekira bulan Oktober 2016, Terdakwa pernah membuat kesepakatan kerjasama dengan Saksi-1 yang akan membantu Terdakwa untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank Mandiri sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dipotong 7% dan Saksi-1 mengajak Terdakwa menghadap Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Sdr. Ade Amril Selay, setelah bertemu selanjutnya Sdr. Ade Amril sanggup membantu sampai urusan selesai dan Terdakwa disuruh agar melengkapi persyaratan pengajuan kredit tersebut.
7. Bahwa setelah persyaratan lengkap kemudian pihak Bank Mandiri melakukan survey jaminan/agunan berupa 1 (satu) unit rumah Terdakwa yang terletak di Perum Wahyu Taman Sarirogo Sidoarjo, dari survey tersebut pihak Bank Mandiri merealisasi pengajuan pinjaman sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang tidak sesuai nominal pengajuan Terdakwa, sehingga Terdakwa membatalkan pengajuan tersebut dan Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 jika pinjaman tidak sesuai dengan yang Terdakwa harapkan kemudian Saksi-1 menjanjikan akan mengurus ulang pengajuan.
8. Bahwa sambil menunggu proses pengajuan ulang kredit bank Mandiri, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-1 melalui telepon yang menyampaikan supaya memakai BPKB mobil Toyota Yaris warna putih Nopolnya lupa milik Saksi-1 untuk digunakan jaminan kredit, dengan kesepakatan apabila pengajuan kredit di Bank Mandiri yang diurus Saksi-1 terealisasi, maka BPKBnya akan

Hal 28 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



ditebus oleh Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya, dikurangi biaya perpanjangan pajak STNK sebesar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), karena pada saat akan mengadaikan BPKB mobil pajaknya mati 4 (empat) tahun sehingga saat proses pengajuan kredit ke FIF Jl. Rajawali Surabaya Terdakwa harus mengurus/membayar pajak STNK mobil, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan BPKBnya di rumah Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan isteri Terdakwa pergi ke Samsat Sidoarjo untuk proses gesek rangka sebagai syarat perpanjangan pajak STNK mobil, setelah selesai selanjutnya Terdakwa pergi ke FIF untuk mengurus proses kredit/pinjaman dan dari pihak FIF menghendaki agar STNK dan BPKB hadir langsung ke kantor FIF cabang Surabaya beserta unit mobilnya dan KTP sehingga Terdakwa harus menghadirkan Saksi-1 selaku pemilik mobil atas nama dalam STNK dan BPKBnya.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membawa mobil Toyota Yaris ke FIF cabang Surabaya untuk dilakukan cek fisik oleh karyawati FIF a. n. Sdri. Fifi Clarasita (Saksi-3) dan dilakukan proses administrasi yang dilakukan oleh Saksi-1 selaku pemilik dan atas nama BPKB di Cauner FIF, Saksi-1 menyetujui dan menandatangani administrasi pengajuan kredit, sehingga pemohon (Terdakwa) terealisasi kredit yang awal kesepakatan jumlah kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa sudah membayar biaya perpanjangan pajak STNK sehingga pengajuan kredit menjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran

Hal 29 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan, dan uangnya dikirim melalui transfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa.

11. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil kredit/pinjaman dari FIF cabang Rajawali Surabaya cair sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memberi gaji karyawan security, kemudian dengan angsuran pembayaran pinjaman di FIF cabang Surabaya setelah jatuh tempo pembayaran angsuran Terdakwa sudah membayar angsuran selama 1 (satu) bulan saja dan Terdakwa tidak bisa mengangsur lagi mengingat uangnya sudah habis.
12. Bahwa karena mengingat pengajuan kredit Bank mandiri yang diurus oleh Saksi-1 belum bisa terealisasi sehingga Terdakwa tidak bisa mengangsur kredit yang ada di FIF Cabang Surabaya dengan menggunakan jaminan BPKB milik Saksi-1, sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal V Surabaya, namun Terdakwa berusaha untuk mengembalikan BPKB milik Saksi-1 tersebut dengan cara Terdakwa sedang dalam proses menjual rumah milik Terdakwa yang ada di Jl. Girilaya V/11 B Surabaya.
13. Bahwa Terdakwa mempunyai usaha berupa perusahaan out sorsing yang bernama PT Graji Tosanaji, pada tahun 2016 mengalami penurunan usaha sehingga Terdakwa tidak mampu membayar gaji karyawan, akibatnya Terdakwa mencari uang dengan berbagai cara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat:
a. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian 1 (satu) Toyota New Yaris warna putih

Hal 30 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 No. Rangka MR054HY91C4679397 No Mesin 1NZY505723 bermaterai Rp6.000,- dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2016.
- c. 1 (satu) lembar foto copy printout dari FIF Jl. Rajawali No. 68 A Surabaya.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lunas dari ACC leasing atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.
- e. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi kosong yang telah ditandatangani oleh Terdakwa.
- f. 1 (satu) lembar foto copy kertas dari Like Motor Jl. Indrapura No. 47 Surabaya yang terdapat gesekan No. Rangka dan No. Mesin mobil Toyota Yaris warna putih milik Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.
- g. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sutari (Terdakwa) NIK 3578063009660001.
- h. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP NIK 3515181901800001.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bersama untuk kerjasama dalam pengajuan Kredit Bank Mandiri bermaterai Rp6.000,- antara Serma Sutari NRP 64521 sebagai pihak-I dan Sdr. Ahmad Saikhun, SIP sebagai pihak- II.
- j. 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Yaris Nopol W 351 PY atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.

Menimbang : Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian 1 (satu) Toyota New Yaris warna putih tahun 2012 No. Rangka MR054HY91C4679397 No Mesin 1NZY505723 bermaterai Rp6.000,- dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.

Bahwa Kwitansi yang berisi kalimat pembayaran pembelian mobil Toyota Yaris milik Saksi-1 (Ahmad Saikhu) tersebut diakui oleh Terdakwa di depan petugas FIF sebagai tanda kalau mobil Toyota Yaris tersebut

Hal 31 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



sudah dibeli oleh Terdakwa, padahal keterangan dari Saksi-1 di persidangan, Saksi-1 tidak pernah menjual mobil Toyota Yaris tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut. Dan Terdakwa juga tidak menyangkal keterangan dari Saksi-1.

Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, kwitansi tersebut dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2016. Adalah pernyataan Terdakwa yang telah meminjam BPKB milik Saksi-1 yang dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa.

Bahwa pernyataan Terdakwa tersebut dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara ini, karena berkaitan erat dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bersama untuk kerjasama dalam pengajuan Kredit Bank Mandiri bermaterai Rp6.000,00 antara Serma Sutari NRP 64521 sebagai pihak-I dan Sdr. Ahmad Saikhu, SIP sebagai pihak- II, adalah surat yang dibuat oleh Saksi-1 dan Terdakwa pada awal Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-1 dalam pengajuan kredit ke Bank Mandiri.

Bahwa surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Yaris Nopol W 351 PY atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lunas dari ACC leasing atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP. Adalah bukti dari kepemilikan terhadap BPKB dan mobil tersebut adalah Saksi-1.



Bahwa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, karena berkaitan erat dengan Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan V Gel III pada tahun 1986-1987 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif-1 Mar, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXI di Kodikal (sekarang Kodiklatal), lulus dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denpom Kodiklatal sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1988 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Ankom berupa Penahanan Ringan selama 7 (tujuh) hari dalam perkara pesiar menggunakan pakaian preman.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana:
 - a. Pada bulan Mei 2018 dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara Penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 07-K/PM.III-12/AL/I/2018

Hal 33 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



tanggal 14 Mei 2018.

- b. Pada bulan Desember 2018 dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dalam perkara Penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 190-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 26 Desember 2018.
 - c. Pada bulan Februari 2019 dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan dalam perkara Penggelapan, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 215-K/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 14 Februari 2019.
4. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer:
- a. Pada tahun 1988 Operasi Militer Sapujagat di Timor-Timur.
 - b. Pada tahun 1993 Satgaspam GAM di Aceh.
 - c. Pada tahun 1996 Pamtas di Ambalat.
- Terdakwa mendapat Satya lencana Seroja.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Saikhu, S.IP (Saksi-1) pada tanggal 30 Agustus 2016 di Restoran Malioboro Jl. Kartini No. 47 Surabaya yang dikenalkan oleh Sdr. Fiki Hendrawan karyawan Bank DKI, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.
6. Bahwa benar di restoran tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu Terdakwa mengajukan kredit pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Saksi-1 bisa membantu Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan memberikan 7 % kepada Saksi-1 jika pengajuan kredit di bank Mandiri sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikabulkan.

Hal 34 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



7. Bahwa benar Saksi-1 mengajak Terdakwa menghadap Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Sdr. Ade Amril Selay, dan Terdakwa disuruh agar melengkapi persyaratan pengajuan kredit, setelah Terdakwa melengkapi persyaratan kemudian pihak Bank Mandiri melakukan survey jaminan/wagunan berupa 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa yang terletak di Perum Wahyu Taman Sarirogo Sidoarjo, dari survey tersebut pihak Bank Mandiri merealisasi pengajuan pinjaman sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang tidak sesuai nominal pengajuan Terdakwa sehingga Terdakwa membatalkan pengajuan tersebut dan Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 jika pinjaman tidak sesuai dengan yang Terdakwa harapkan.
8. Bahwa benar sekira tanggal 6 Oktober 2016 Terdakwa menelpon Saksi-1, agar Saksi-1 menemui Terdakwa di tempat salon potong rambut, karena Terdakwa sedang potong rambut, lalu Saksi-1 dengan mengendarai mobil Toyota Yaris milik Saksi-1, menemui Terdakwa, setelah bertemu, Terdakwa mengatakan mau meminjam BPKB selama 1 (satu) bulan untuk dijadikan jaminan pinjam uang dengan janji Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil sebagai jaminan, karena Terdakwa meminjam BPKB milik Saksi. Kemudian Saksi mengatakan agar mobil Terdakwa diantarkan saja ke paman Saksi-1 yang bernama Teguh Digdayanto (Saksi-2).
9. Bahwa benar Saksi-1 mau meminjamkan BPKB milik Saksi-1 karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa yang berjanji akan menjaminkan mobil Terdakwa kepada Saksi-1, di samping itu Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan teman dari sahabat Saksi-1 yaitu Sdr. Fiki.
10. Bahwa benar alasan Terdakwa meminjam BPKB Saksi-1 karena membutuhkan dana, dan BPKB

Hal 35 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



tersebut akan digadaikan, kemudian dananya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar karyawan Terdakwa di PT Graji Tosanaji bergerak dibidang outsorsing yang ada di Malang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membawa mobil Toyota Yaris ke FIF cabang Surabaya karena akan dilakukan cek fisik oleh karyawan FIF a.n. Sdri. Fifi Clarasita (Saksi-3) dan dilakukan proses administrasi yang telah memenuhi syarat dan pihak FIF sudah setuju pengajuan/pinjaman Terdakwa terealisasi kredit yang awal kesepakatan jumlah kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa sudah membayar biaya perpanjangan pajak STNK sehingga pengajuan kredit menjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dikirim melalui transfer ke nomor rekening BCA.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 meminjamkan BPKB mobil kepada Terdakwa, pada tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa memberikan jaminan mobil toyota Avansa warna Hitam Nopol lupa kepada Saksi-1 yang diserahkan kepada Saksi-2, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2016 mobil tersebut ditukar oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Avansa warna putih, namun pada tanggal 28 Oktober 2016 mobil tersebut diambil oleh pemiliknya dengan membawa berkas-berkas kepemilikan mobil.
12. Bahwa benar sekira bulan Februari 2017, saat Saksi-1 berada di KFC Basuki Rahmad Surabaya didatangi oleh petugas FIF (dept kolektor) yang bernama Sdr. Ali untuk mengambil mobil Toyota Yaris milik Saksi-1, karena Terdakwa tidak membayar uang gadai mobil yang sebelumnya BPKBnya sudah digadaikan oleh Terdakwa, sehingga pihak FIF akan menarik mobil milik Saksi-1, kemudian pihak FIF menyampaikan

Hal 36 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



mobil tersebut bukan milik Saksi-1 lagi, melainkan milik Terdakwa dengan menunjukkan kwitansi pembelian mobil yang ditanda tangani oleh Saksi-1, sedangkan Saksi-1 tidak pernah menandatangani kwitansi jual beli mobil tersebut.

13. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang menanda tangani kwitansi jual beli mobil tersebut karena tanda tangan bukan tanda tangan Saksi-1, namun sedikit mirip dengan tanda tangan Saksi-1, sehingga kwitansi yang ditunjukkan oleh dep kolektor menurut Saksi-1 adalah palsu karena Saksi-1 tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut, sehingga keberadaan mobil Toyota Yaris tahun 2012 Nopol W 351 PY warna putih Nosin 1NZY505723 Noka. MR054HY91C4679397 saat ini masih berada dengan Saksi-1.
14. Bahwa benar petugas dari FIF yaitu Saksi-3 (Fifi Clarasita) dan Saksi-4 (Arief Ari Muslim) menyatakan persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa dalam pengajuan kredit sudah lengkap dan Terdakwa mengatakan kalau mobil Toyota Yaris tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-1 dengan bukti adanya kwitansi pembelian. Pihak FIF tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah berbohong mengenai persyaratan pengajuan kredit. Dan pihak FIF juga percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI, usahanya ada dan alamat rumah juga jelas, sehingga pengajuan kredit Terdakwa dikabulkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
15. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima dana kredit/pinjaman dari FIF cabang Rajawali Surabaya tersebut Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar/mengangsur kembali dana kredit/pinjaman Terdakwa baru membayar angsuran satu kali saja yaitu dibulan pertama itupun dengan

Hal 37 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



cara Saksi-3 dan Saksi-4 (sdr. Arif Ari Muslim,S.Si) selaku Credit Selection Head FIF Grup Cabang Rajawali dengan mendatangi/menagih ke rumah Terdakwa dan untuk bulan selanjutnya Terdakwa sudah tidak membayar angsuran lagi.

16. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Saksi-1 merasa ditipu dan sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa mengembalikan uang gadai mobil tersebut kepada FIF dan BPKBnya yang masih ada di FIF dapat kembali kepada Saksi-1. Demikian juga pihak FIF mengharapkan Terdakwa mengembalikan uang yang sudah dipinjam oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar alasan Terdakwa belum membayar angsuran kepada FIF karena Terdakwa menunggu penjualan rumah milik Terdakwa di Perumahan Girilaya Sidoarjo sampai saat ini belum laku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya

Hal 38 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan Oditur Militer kalau Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa pada dasarnya Pledoi Penasihat Hukum tersebut berupa klemensi yang mengharapakan Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya berupa agar Terdakwa tetap berdinis sebagai anggota TNI dan dapat menikmati masa pensiun, mengingat Terdakwa pensiun sebentar lagi tanpa ada cacat selama menjalani tugas sebagai anggota TNI.

Bahwa terhadap permohonan dan alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada tahun 1988 pernah dijatuhi hukuman Disiplin oleh Ankum, kemudian pada tahun 2016-2017 Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut para korban mengalami kerugian terutama kerugian materi. Demikian juga dalam perkara ini, Terdakwa sejak tahun 2016 telah meminjam BPKB milik Saksi-1 untuk dijadikan jaminan hutang di FIF, oleh karena Terdakwa tidak melunasi angsuran di FIF maka BPKB milik Saksi-1 tetap ditahan oleh pihak FIF sampai sekarang, jadi akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan FIF menjadi korbannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota TNI sehingga harus ditindak tegas, dan

Hal 39 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Unsur ke dua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur ke tiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adinistrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat

Hal 40 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angkatan V Gel III pada tahun 1986-1987 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif-1 Mar, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXXI di Kodikal (sekarang Kodiklatal), lulus dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denpom Kodiklatal sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma Mar NRP 64521.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dankodiklatal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/316/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang laki-laki yang dewasa dan sehat rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu

Hal 41 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



mempertanggungjawabkan perbuatannya terutama perbuatan yang menjadi pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan kata “ Dengan maksud “ disini adalah padanan katanya dari kata “ Dengan sengaja” dimana yang dimaksud dengan kata “Dengan Sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud “ Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : Merusak hak subyektif seseorang menurut



undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Saikhu, S.IP (Saksi-1) pada tanggal 30 Agustus 2016 di Restoran Malioboro Jl. Kartini No. 47 Surabaya yang dikenalkan oleh Sdr. Fiki Hendrawan karyawan Bank DKI, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar di restoran tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu

Hal 43 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



Terdakwa mengajukan kredit pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp800.000.000,00 () dan apabila Saksi-1 bisa membantu Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan memberikan 7 % kepada Saksi-1 jika pengajuan kredit di bank Mandiri sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikabulkan.

3. Bahwa benar Saksi-1 mengajak Terdakwa menghadap Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Sdr. Ade Amril Selay, dan Terdakwa disuruh agar melengkapi persyaratan pengajuan kredit, setelah Terdakwa melengkapi persyaratan kemudian pihak Bank Mandiri melakukan survey jaminan/wagunan berupa 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa yang terletak di Perum Wahyu Taman Sarirogo Sidoarjo, dari survey tersebut pihak Bank Mandiri merealisasi pengajuan pinjaman sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang tidak sesuai nominal pengajuan Terdakwa sehingga Terdakwa membatalkan pengajuan tersebut dan Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 jika pinjaman tidak sesuai dengan yang Terdakwa harapkan.
4. Bahwa benar sekira tanggal 6 Oktober 2016 Terdakwa menelpon Saksi-1, agar Saksi-1 menemui Terdakwa di tempat salon potong rambut, karena Terdakwa sedang potong rambut, lalu Saksi-1 dengan mengendarai mobil Toyota Yaris milik Saksi-1, menemui Terdakwa, setelah bertemu, Terdakwa mengatakan mau meminjam BPKB selama 1 (satu) bulan untuk dijadikan jaminan pinjam uang dengan janji Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil sebagai jaminan, karena Terdakwa meminjam BPKB milik Saksi. Kemudian Saksi mengatakan agar mobil Terdakwa



diantarkan saja ke paman Saksi-1 yang bernama Teguh Digdayanto (Saksi-2).

5. Bahwa benar Saksi-1 mau meminjamkan BPKB milik Saksi-1 karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa yang berjanji akan menjamin mobil Terdakwa kepada Saksi-1, di samping itu Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan teman dari sahabat Saksi-1 yaitu Sdr. Fiki.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa meminjam BPKB Saksi-1 karena membutuhkan dana, dan BPKB tersebut akan digadaikan, kemudian dananya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar karyawan Terdakwa di PT Graji Tosanaji bergerak dibidang outsorsing yang ada di Malang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membawa mobil Toyota Yaris ke FIF cabang Surabaya karena akan dilakukan cek fisik oleh karyawan FIF a.n. Sdri. Fifi Clarasita (Saksi-3) dan dilakukan proses administrasi yang telah memenuhi syarat dan pihak FIF sudah setuju pengajuan/pinjaman Terdakwa terealisasi kredit yang awal kesepakatan jumlah kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa sudah membayar biaya perpanjangan pajak STNK sehingga pengajuan kredit menjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dikirim melalui transfer ke nomor rekening BCA.
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 meminjamkan BPKB mobil kepada Terdakwa, pada tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa memberikan jaminan mobil toyota Avansa warna Hitam Nopol lupa kepada Saksi-1 yang diserahkan kepada Saksi-2, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2016 mobil tersebut ditukar oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Avansa wama

Hal 45 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



putih, namun pada tanggal 28 Oktober 2016 mobil tersebut diambil oleh pemiliknya dengan membawa berkas-berkas kepemilikan mobil.

8. Bahwa benar sekira bulan Februari 2017, saat Saksi-1 berada di KFC Basuki Rahmad Surabaya didatangi oleh petugas FIF (dept kolektor) yang bernama Sdr. Ali untuk mengambil mobil Toyota Yaris milik Saksi-1, karena Terdakwa tidak membayar uang gadai mobil yang sebelumnya BPKBnya sudah digadaikan oleh Terdakwa, sehingga pihak FIF akan menarik mobil milik Saksi-1, kemudian pihak FIF menyampaikan mobil tersebut bukan milik Saksi-1 lagi, melainkan milik Terdakwa dengan menunjukkan kwitansi pembelian mobil yang ditanda tangani oleh Saksi-1, sedangkan Saksi-1 tidak pernah menandatangani kwitansi jual beli mobil tersebut,
9. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang menanda tangani kwitansi jual beli mobil tersebut karena tanda tangan bukan tanda tangan Saksi-1, namun sedikit mirip dengan tanda tangan Saksi-1, sehingga kwitansi yang ditunjukkan oleh dep kolektor menurut Saksi-1 adalah palsu karena Saksi-1 tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut, sehingga keberadaan mobil Toyota Yaris tahun 2012 Nopol W 351 PY warna putih Nosing 1NZY505723 Noka. MR054HY91C4679397 saat ini masih berada di Saksi-1.
10. Bahwa benar petugas dari FIF yaitu Saksi-3 (Fifi Clarasita) dan Saksi-4 (Arief Ari Muslim) menyatakan persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa dalam pengajuan kredit sudah lengkap dan Terdakwa mengatakan kalau mobil Toyota Yaris tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-1 dengan bukti adanya kwitansi pembelian. Pihak FIF tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah

Hal 46 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



berbohong mengenai persyaratan pengajuan kredit. Dan pihak FIF juga percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI, usahanya ada dan alamat rumah juga jelas, sehingga pengajuan kredit Terdakwa dikabulkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima dana kredit/pinjaman dari FIF cabang Rajawali Surabaya tersebut Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar/mengangsur kembali dana kredit/pinjaman Terdakwa baru membayar angsuran satu kali saja yaitu dibulan pertama itupun dengan cara Saksi-3 dan Saksi-4 (sdr. Arif Ari Muslim,S.Si) selaku Credit Selection Head FIF Grup Cabang Rajawali dengan mendatangi/menagih ke rumah Terdakwa dan untuk bulan selanjutnya Terdakwa sudah tidak membayar angsuran lagi.
12. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Saksi-1 merasa ditipu dan sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa mengembalikan uang gadai mobil tersebut kepada FIF dan BPKBnya yang masih ada di FIF dapat kembali kepada Saksi-1. Demikian juga pihak FIF mengharapkan Terdakwa mengembalikan uang yang sudah dipinjam oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa meminjam BPKB milik Saksi-1 kemudian BPKB tersebut dijadikan jaminan kredit Terdakwa di FIF, kemudian uang hasil meminjam ke FIF tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai PT Graji Tosanaji di Malang yang bergerak di bidang outsorsing.
14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat untung berupa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Hal 47 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa mengetahui sanksinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”., telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang

Hal 48 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.
- Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini

Hal 49 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis bias berupa uang dan bias berupa barang berharga lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ahmad Saikhu, S.IP (Saksi-1) pada tanggal 30 Agustus 2016 di Restoran Malioboro Jl. Kartini No. 47 Surabaya yang dikenalkan oleh Sdr. Fiki Hendrawan karyawan Bank DKI, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar di restoran tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu Terdakwa mengajukan kredit pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp800.000.000,00 () dan apabila Saksi-1 bisa membantu Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan memberikan 7% kepada Saksi-1 jika pengajuan kredit di bank Mandiri sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikabulkan.
3. Bahwa benar Saksi-1 mengajak Terdakwa menghadap Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Sdr. Ade Amril Selay, dan Terdakwa disuruh agar melengkapi persyaratan pengajuan kredit, setelah Terdakwa melengkapi persyaratan kemudian pihak Bank Mandiri melakukan survey jaminan/wagunan berupa 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa yang terletak di Perum Wahyu Taman Sarirogo Sidoarjo, dari survey tersebut pihak Bank Mandiri merealisasi pengajuan pinjaman sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang tidak sesuai nominal pengajuan Terdakwa sehingga Terdakwa membatalkan pengajuan tersebut dan Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 jika pinjaman tidak sesuai dengan yang Terdakwa harapkan.

Hal 50 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



4. Bahwa benar sekira tanggal 6 Oktober 2016 Terdakwa menelpon Saksi-1, agar Saksi-1 menemui Terdakwa di tempat salon potong rambut, karena Terdakwa sedang potong rambut, lalu Saksi-1 dengan mengendarai mobil Toyota Yaris milik Saksi-1, menemui Terdakwa, setelah bertemu, Terdakwa mengatakan mau meminjam BPKB selama 1 (satu) bulan untuk dijadikan jaminan pinjam uang dengan janji Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil sebagai jaminan, karena Terdakwa meminjam BPKB milik Saksi. Kemudian Saksi mengatakan agar mobil Terdakwa diantarkan saja ke paman Saksi-1 yang bernama Teguh Digdayanto (Saksi-2).
5. Bahwa benar Saksi-1 mau meminjamkan BPKB milik Saksi-1 karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa yang berjanji akan menjaminkan mobil Terdakwa kepada Saksi-1, di samping itu Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan teman dari sahabat Saksi-1 yaitu Sdr. Fiki.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa meminjam BPKB Saksi-1 karena membutuhkan dana, dan BPKB tersebut akan digadaikan, kemudian dananya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar karyawan Terdakwa di PT Graji Tosanaji bergerak dibidang outsorsing yang ada di Malang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membawa mobil Toyota Yaris ke FIF cabang Surabaya karena akan dilakukan cek fisik oleh karyawan FIF a.n. Sdri. Fifi Clarasita (Saksi-3) dan dilakukan proses administrasi yang telah memenuhi syarat dan pihak FIF sudah setuju pengajuan/pinjaman Terdakwa terealisasi kredit yang awal kesepakatan jumlah kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa sudah membayar biaya perpanjangan pajak STNK sehingga pengajuan kredit menjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta

Hal 51 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



rupiah) dengan angsuran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dikirim melalui transfer ke nomor rekening BCA.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 meminjamkan BPKB mobil kepada Terdakwa, pada tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa memberikan jaminan mobil toyota Avansa warna Hitam Nopol lupa kepada Saksi-1 yang diserahkan kepada Saksi-2, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2016 mobil tersebut ditukar oleh Terdakwa dengan mobil Toyota Avansa warna putih, namun pada tanggal 28 Oktober 2016 mobil tersebut diambil oleh pemiliknya dengan membawa berkas-berkas kepemilikan mobil.
8. Bahwa benar sekira bulan Februari 2017, saat Saksi-1 berada di KFC Basuki Rahmad Surabaya didatangi oleh petugas FIF (dept kolektor) yang bernama Sdr. Ali untuk mengambil mobil Toyota Yaris milik Saksi-1, karena Terdakwa tidak membayar uang gadai mobil yang sebelumnya BPKBnya sudah digadaikan oleh Terdakwa, sehingga pihak FIF akan menarik mobil milik Saksi-1, kemudian pihak FIF menyampaikan mobil tersebut bukan milik Saksi-1 lagi, melainkan milik Terdakwa dengan menunjukkan kwitansi pembelian mobil yang ditanda tangani oleh Saksi-1, sedangkan Saksi-1 tidak pernah menandatangani kwitansi jual beli mobil tersebut,
9. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang menanda tangani kwitansi jual beli mobil tersebut karena tanda tangan bukan tanda tangan Saksi-1, namun sedikit mirip dengan tanda tangan Saksi-1, sehingga kwitansi yang ditunjukkan oleh dep kolektor menurut Saksi-1 adalah palsu karena Saksi-1 tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut, sehingga keberadaan mobil Toyota Yaris tahun 2012 Nopol W 351 PY warna putih Nosin 1NZY505723 Noka.



MR054HY91C4679397 saat ini masih berada di Saksi-1.

10. Bahwa benar petugas dari FIF yaitu Saksi-3 (Fifi Clarasita) dan Saksi-4 (Arief Ari Muslim) menyatakan persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa dalam pengajuan kredit sudah lengkap dan Terdakwa mengatakan kalau mobil Toyota Yaris tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-1 dengan bukti adanya kwitansi pembelian. Pihak FIF tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah berbohong mengenai persyaratan pengajuan kredit. Dan pihak FIF juga percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI, usahanya ada dan alamat rumah juga jelas, sehingga pengajuan kredit Terdakwa dikabulkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima dana kredit/pinjaman dari FIF cabang Rajawali Surabaya tersebut Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar/mengangsur kembali dana kredit/pinjaman Terdakwa baru membayar angsuran satu kali saja yaitu dibulan pertama itupun dengan cara Saksi-3 dan Saksi-4 (sdr. Arif Ari Muslim,S.Si) selaku Credit Selection Head FIF Grup Cabang Rajawali dengan mendatangi/menagih ke rumah Terdakwa dan untuk bulan selanjutnya Terdakwa sudah tidak membayar angsuran lagi.
12. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Saksi-1 merasa ditipu dan sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa mengembalikan uang gadai mobil tersebut kepada FIF dan BPKBnya yang masih ada di FIF dapat kembali kepada Saksi-1. Demikian juga pihak FIF mengharapkan Terdakwa mengembalikan uang yang sudah dipinjam oleh Terdakwa.

Hal 53 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



13. Bahwa benar Terdakwa meminjam BPKB milik Saksi-1 kemudian BPKB tersebut dijadikan jaminan kredit Terdakwa di FIF, kemudian uang hasil meminjam ke FIF tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai PT Graji Tosanaji di Malang yang bergerak di bidang outsourcing.
14. Bahwa benar Terdakwa meminjam BPKB milik Saksi-1 untuk dijadikan jaminan hutang selama 1 (satu) bulan dengan janji Terdakwa akan menjaminkan mobil milik Terdakwa kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 percaya kepada Terdakwa, dan tergerak menyerahkan BPKB milik Saksi-1, akan tetapi ternyata mobil yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik rental sehingga mobil tersebut diambil oleh pemiliknya. Demikian juga pihak FIF menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena percaya persyaratan yang diserahkan Terdakwa tidak bermasalah atau tidak cacat hukum dan mempercayai perkataan Terdakwa kalau mobil Toyota Yaris tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa. Sehingga pihak FIF tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Padahal sesungguhnya Saksi-1 tidak pernah menjual mobil Toyota Yaris kepada Terdakwa dan tidak pernah menandatangani kwitansi pembelian sebagai mana yang ditulis di dalam kwitansi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sehingga ada dugaan kalau Terdakwa telah memalsukan tandatangan Saksi-1. Ini berarti Terdakwa juga telah melakukan kebohongan kepada pihak FIF.
15. Bahwa benar barang yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa adalah barang berupa BPKB mobil Toyota Yaris yang bernilai ekonomis, karena fungsi

Hal 54 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



BPKB adalah sebagai bukti kepemilikan atas suatu kendaraan bermotor. Demikian juga barang yang diserahkan pihak FIF kepada Terdakwa adalah barang yang bernilai ekonomis karena berupa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, "Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Hal 55 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019



Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meminjam BPKB milik Saksi-1 untuk dijadikan jaminan hutang Terdakwa kepada pihak FIF, Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 dalam jangka 1 (satu) bulan BPKB tersebut akan dikembalikan dan Terdakwa juga berjanji akan menyerahkan mobil milik Terdakwa sebagai jaminan kepada Saksi-1, akan tetapi mobil yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 ternyata mobil yang dipinjam dari rental. Demikian juga terdakwa meminjam uang kepada FIF dengan mengatakan kalau mobil yang BPKB nya dijaminkan kepada FIF tersebut adalah sudah dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 merasa tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tidak pernah menjual mobil milik Saksi-1 kepada Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang suka berbohong dan menipu orang lain, Terdakwa tidak memperdulikan orang lain merasa dirugikan ataupun menderita kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa. Yang penting bagi Terdakwa keinginan Terdakwa terpenuhi. Terdakwa juga mempunyai sifat yang ingin mendapatkan uang dengan cara mudah, sehingga mau melakukan

Hal 56 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



dengan cara apapun asalkan mendapatkan uang tersebut walaupun dengan cara yang melanggar hukum.

3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan merugikan orang lain, akan tetapi oleh karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, maka Terdakwa tidak memperdulikan apakah perbuatannya tersebut melanggar hukum dan ada sanksi hukumnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa BPKB Toyota Yaris milik Saksi-1 masih ditahan oleh FIF dari bulan Oktober 2016 sampai sekarang karena menjadi jaminan hutang Terdakwa di FIF, demikian juga pihak FIF mengalami kerugian uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Karena Terdakwa tidak mengangsur pinjamannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer:
 - a. Pada tahun 1988 Operasi Militer Sapujagat di Timor-Timur.

Hal 57 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



- b. Pada tahun 1993 Satgas pam GAM di Aceh.
- c. Pada tahun 1996 Pamtas di Ambalat.

Terdakwa mendapat Satya lencana Seroja.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3 , Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-6.
- Terdakwa belum mengembalikan BPKB milik Saksi-1 dan uang pinjaman Terdakwa ke FIF.
- Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin pada tahun 1988 oleh Ankum berupa penahanan ringan karena menggunakan pakaian preman saat pesiar.
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi pidana dalam perkara penipuan dan penggelapan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan terhadap pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2018 dan 2019 dalam perkara Penggelapan dan Penipuan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan pidana yang sejenis akan tetapi dalam proses pidananya dilakukan dalam 4 (empat) berkas perkara yang seharusnya bisa digabungkan dalam 1 (satu) berkas perkara. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan pengulangan kejahatan (residivis). Akan tetapi khusus dalam berkas perkara keempat ini, perbuatan Terdakwa telah membuat korban (Saksi-1 menderita , karena sejak tahun 2016 sampai saat ini Terdakwa tidak mempunyai etika baik untuk mengembalikan BPKB milik Saksi-1 yang dijadikan jaminan hutang Terdakwa ke FIF. Dan Terdakwa juga sudah melakukan kebohongan di dalam melengkapi persyaratan peminjaman uang pada pihak FIF dengan mengatakan Mobil Toyota Yaris milik Saksi-1 sudah dibeli

Hal 58 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/1/2019



oleh Terdakwa ditandatangani dengan menyerahkan kwitansi pembelian yang seolah-olah oleh Saksi-1, padahal Saksi-1 tidak menjual mobilnya dan tidak menandatangani kwitansi tersebut. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota TNI karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan masalah baru bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM tersebut dan dengan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Jika tetap dipertahankan dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, terutama di kesatuan Terdakwa yaitu Kodiklatal.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat

Hal 59 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



dipertahankan lagi sebagai anggota TNI, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya tidak dapat dikabulkan. Dan permohonan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, mengenai pidana tambahan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, dan mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas militer, berarti hilangnya mata pencaharian bagi Terdakwa, agar Terdakwa segera dapat beradaptasi di lingkungan masyarakat, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer terlalu berat bagi diri Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pembelian 1 (satu) Toyota New Yaris warna putih tahun 2012 No. Rangka MR054HY91C4679397 No Mesin 1NZY505723 bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.
- b) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2016.
- c) 1 (satu) lembar foto copy printout dari FIF Jl. Rajawali No. 68 A Surabaya.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lunas dari ACC leasing atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.
- e) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi kosong yang telah ditandatangani oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar foto copy kertas dari Like Motor Jl. Indrapura No. 47 Surabaya yang terdapat gesekan No. Rangka dan No. Mesin mobil Toyota Yaris warna putih milik Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.
- g) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sutari (Terdakwa) NIK 3578063009660001.
- h) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP NIK 3515181901800001.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bersama untuk kerjasama dalam pengajuan Kredit Bank Mandiri bermaterai Rp. 6.000,- antara Serma Sutari NRP 64521 sebagai pihak-I dan Sdr. Ahmad Saikhu, SIP sebagai pihak- II.
- j) 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Yaris Nopol W 351 PY atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.

Menimbang : Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pembelian 1 (satu) Toyota New Yaris warna putih tahun 2012 No. Rangka MR054HY91C4679397 No Mesin 1NZY505723 bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Saikhu, SIP. Adalah kwitansi yang diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pembelian mobil milik Saksi-1, oleh karena BPKB milik Saksi-1 masih dikuasai oleh FIF dan Saksi-1 tidak mempunyai bukti untuk menuntut Terdakwa di dalam pengembalian BPKB milik Saksi-1, maka Majelis Hakim berpendapat kwitansi asli tersebut diserahkan kepada Saksi-1.

Bahwa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2016. Adalah pernyataan Terdakwa di atas materai 6000 yang telah meminjam BPKB milik Saksi-1, agar ada bukti bagi Saksi-1 di dalam menuntut pengembalian BPKB yang dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

Hal 61 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat dari nomor a sd nomor j berupa foto copy dan sejak awal sudah berada di dalam berkas perkara, Majelis Hakim menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sutari, Sersan Mayor NRP 64521; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pembelian 1 (satu) Toyota New Yaris warna putih tahun 2012 No. Rangka MR054HY91C4679397 No Mesin 1NZY505723 bermaterai Rp6.000,- dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.
 - b) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2016.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Ahmad Saikhu).
 - c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pembelian 1 (satu) Toyota New Yaris warna putih tahun 2012 No. Rangka MR054HY91C4679397 No Mesin 1NZY505723 bermaterai Rp6.000,- dan ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy printout dari FIF Jl. Rajawali No. 68 A Surabaya.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lunas dari ACC leasing atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi kosong yang telah ditandatangani oleh Terdakwa.
 - g) 1 (satu) lembar foto copy kertas dari Like Motor Jl. Indrapura No. 47 Surabaya yang terdapat gesekan No. Rangka dan No. Mesin mobil Toyota Yaris warna putih milik Sdr. Ahmad Saikhu, SIP.
 - h) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sutari (Terdakwa) NIK 3578063009660001.

Hal 62 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP NIK 3515181901800001.
 - j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bersama untuk kerjasama dalam pengajuan Kredit Bank Mandiri bermaterai Rp. 6.000,- antara Serma Sutari NRP 64521 sebagai pihak-I dan Sdr. Ahmad Saikhu, SIP sebagai pihak- II.
 - k) 2 (dua) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Yaris Nopol W 351 PY atas nama Sdr. Ahmad Saikhu, SIP
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 2920012290470, Penasihat Hukum Imam Safi'i Padilah, S.H., Serka Mes NRP 78882, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,
Cap/Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota-I,
Ttd

Hakim Anggota-II,
Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti,
Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pelda NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti,

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pelda NRP 21960346110176

Hal 63 dari 63 hal Putusan Nomor 10-K/PM III-12/AL/II/2019

